



# **PROGRAM PERAWATAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT ATAU DI LOKASI MANDIRI**

**Khusus untuk Nasabah Baru  
Polis Prime Care Plus dan AIA Cancer Care  
periode 16 Agustus 2021 - 31 Oktober 2021  
Periode Perlindungan 16 Agustus 2021 - 31 Desember 2021**

**Manfaat Perawatan COVID-19  
di Rumah Sakit di Indonesia  
hingga maksimum Rp5 juta**

**atau**

**Manfaat Perawatan COVID-19  
di Lokasi Mandiri :  
rumah atau sesuai paket ISOMAN  
dari rumah sakit tempat dokter  
yang merawat hingga maksimum Rp5 Juta**

# SYARAT & KETENTUAN

## A. KETENTUAN UMUM

1. Berlaku untuk semua Tertanggung yang membeli Produk Asuransi Prime Care Plus dan/atau AIA Cancer Care ("**Produk Asuransi**") pada periode 16 Agustus 2021 – 31 Oktober 2021.
2. Periode Perlindungan/Perawatan yaitu dari tanggal 16 Agustus hingga 31 Desember 2021.
3. Program ini memberikan manfaat tunai hingga maksimum Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Tertanggung yang terinfeksi virus COVID-19 pada Periode Perlindungan, dan harus dirawat inap di Rumah Sakit di Indonesia atau menjalani perawatan isolasi mandiri di rumah/paket ISOMAN yang disediakan oleh Rumah Sakit tempat Dokter yang merawat/memberikan rekomendasi di Indonesia.
4. Status Polis Produk Asuransi dalam keadaan aktif/*inforce* pada saat klaim dibayarkan oleh AIA.
5. Tertanggung hanya dapat melakukan satu (1) kali klaim atas seluruh total Polis aktif Prime Care Plus dan/atau AIA Cancer Care yang dimiliki Tertanggung.
6. Program tidak memberlakukan Masa Tunggu.
7. Klaim dilakukan secara *reimbursement* dengan maksimal waktu dokumen klaim terakhir diterima oleh AIA tanggal 31 Maret 2022. AIA tidak akan menerima dan memproses klaim yang diajukan di atas tanggal yang disebutkan di atas. Batas waktu atas kelengkapan dokumen (jika ada kekurangan) maksimum 30 hari kalendar sejak dokumen klaim pertama diterima AIA.
8. Tertanggung positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan pada hasil tes PCR dan dikonfirmasi oleh Dokter yang merawat sebagaimana disebutkan pada formulir klaim yang ditandatangani oleh Dokter yang merawat.
9. **Pengecualian:**
  - Tidak berlaku untuk Tertanggung yang memiliki Polis Prime Care Plus dan/atau AIA Cancer Care sebelum periode Program ini.
  - Tidak berlaku untuk Tertanggung dengan pembelian Produk Asuransi Polis kedua dan selanjutnya.
  - Tidak berlaku untuk Perawatan COVID-19 di Rumah Sakit atau di Lokasi Mandiri di luar tanggal Periode Perlindungan yaitu 16 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021.

## B. KETENTUAN PERAWATAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT

1. Membayarkan manfaat Perawatan COVID-19 di Rumah Sakit dengan nilai maksimal penggantian sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atau sesuai dengan jumlah biaya perawatan di Rumah Sakit, mana yang lebih rendah.
2. Untuk Perawatan COVID-19 di Rumah Sakit yang telah dibayarkan oleh pihak asuransi/penjamin pertama, AIA akan membayarkan selisih biaya perawatan COVID-19 di Rumah Sakit yang belum dibayarkan oleh pihak asuransi/penjamin pertama.

## C. KETENTUAN PERAWATAN COVID-19 DI LOKASI MANDIRI

1. Biaya yang ditanggung maksimal Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per Tertanggung selama periode Program atau sesuai dengan jumlah perawatan Tertanggung, mana yang lebih rendah.
2. Manfaat yang dibayarkan terdiri dari :
  - PCR atau Photo Torax
  - Biaya Konsultasi Dokter
  - Biaya pemeriksaan diagnostik dan laboratorium yang dibutuhkan secara medis
  - Biaya Obat-obatan, Vitamin & Supplement yang dibutuhkan secara medis sesuai dari Resep Dokter RS.
3. Perawatan COVID-19 di Lokasi Mandiri dapat dilakukan atas rekomendasi dokter RS, baik di Rumah Tertanggung atau di lokasi sesuai Paket Layanan ISOMAN yang disediakan oleh RS tempat dokter yang merawat, namun tidak berlaku untuk Paket Layanan Telemedicine.
4. Perawatan di Lokasi Mandiri selama 15 hari kalendar, terhitung dari tanggal Pelaksanaan pengujian/pengambilan sampel PCR dengan hasil positif COVID-19.
5. Manfaat tambahan Program ini berlaku apabila Tertanggung dinyatakan positif COVID-19 dengan indikasi ada gejala Ringan, Sedang, Berat-Kritis atau Tanpa Gejala Komorbid sesuai diagnosa dokter yang tercantum pada Formulir Klaim Perawatan di Lokasi Mandiri, jadi untuk Tanpa Gejala tanpa Komorbid tidak mendapatkan manfaat Program ini.

## CARA PENGAJUAN KLAIM

- Klaim diajukan ke *email* AIA [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com) (*softcopy* dengan versi pdf) dan dokumen asli dikirimkan ke AIA Claim Department, Gedung AIA Central, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Lantai 11, Jakarta Selatan 12930, Indonesia (*hardcopy*)
- Dokument klaim asli harus diberikan kepada AIA dalam 3 bulan sejak tanggal dokumen klaim (*softcopy*) diajukan.

# DOKUMEN KLAIM

## A. PERAWATAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT

### 1. Regular Klaim (bukan klaim dengan jaminan/Coordination of Benefit (“COB”))

- Formulir klaim rawat inap rumah sakit Form A dan B (klaim form B diisi dan dilengkapi oleh Dokter yang merawat serta ditandatangani dengan stempel Rumah Sakit)
- Formulir Surat Kuasa Permintaan Data Medis
- Formulir Surat Pernyataan
- Salinan KTP
- Dokumen asli/resmi hasil PCR asli dengan hasil positif, laboratorium dan lainnya
- Asli/resmi kuitansi dan detail perawatan dari Rumah Sakit

### 2. Claim Coordination of Benefit (COB)

- Formulir klaim rawat inap rumah sakit Form A dan B (klaim form B diisi dan dilengkapi oleh Dokter yang merawat serta ditandatangani dengan stempel Rumah Sakit)
- Formulir Surat Kuasa Permintaan Data Medis
- Formulir Surat Pernyataan
- Salinan KTP
- Dokumen asli/resmi hasil PCR asli dengan hasil positif, laboratorium dan lainnya
- Asli/resmi kuitansi rawat inap Rumah Sakit yang telah dibayarkan oleh pihak asuransi/penjamin pertama
- Asli/resmi kuitansi dan detail perawatan dari Rumah Sakit yang belum dibayarkan oleh pihak asuransi/penjamin pertama
- Surat Pernyataan resmi dari pihak asuransi/penjamin pertama

#### Catatan :


**AIA hanya membayarkan selisih atas biaya rawat inap Rumah Sakit yang belum dibayarkan oleh pihak asuransi/penjamin pertama)**

## B. PERAWATAN COVID-19 DI LOKASI MANDIRI

- Formulir A yang diisi oleh keluarga/ahli waris (termasuk kolom nama dan nomor rekening tujuan pembayaran klaim).
- FORMULIR KLAIM PROGRAM PERAWATAN COVID-19 DI LOKASI MANDIRI yang diisi oleh dokter yang merawat.
- Formulir Surat Pernyataan
- Surat Keterangan Dokter yang menjelaskan gejala, hasil pemeriksaan fisik, hasil uji Swab PCR yang positif COVID-19.
- Hasil pemeriksaan Swab PCR serta hasil pemeriksaan laboratorium lainnya berupa *print out* (baik berupa salinan maupun asli) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau klinik atau laboratorium.
- Kuitansi asli (untuk biaya Dokter) dan resep Dokter dari RS.
- Kuitansi resmi dari apotek dengan obat-obatan yang berkaitan dengan pengobatan COVID-19. Termasuk resep obat, vitamin dan suplemen terkait isolasi mandiri COVID-19 yang dibutuhkan secara medis sesuai rekomendasi dokter yang merawat.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Tertanggung.
- Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh AIA yang berkaitan dengan permintaan pembayaran manfaat dari Program ini.

# FORMULIR KLAIM

## A. PERAWATAN COVID-19 DI RUMAH SAKIT

Form Rawat Inap Individual 

Form Surat Kuasa Permintaan Data Medis 

Form Surat Pernyataan 

## B. PERAWATAN COVID-19 DI LOKASI MANDIRI

Form A - Klaim Perawatan Mandiri 

Form Klaim Perawatan di Lokasi Mandiri 

Form Surat Pernyataan 

## Q & A

**Q: Siapa saja yang berhak atas Program ini?**

A: Tertanggung yang membeli Produk Asuransi Prime Care Plus dan/atau AIA Cancer Care periode 16 Agustus 2021 hingga 31 Oktober 2021

**Q: Saya punya Polis Prime Care Plus/AIA Cancer Care sejak 31 Juli 2021 (atau sebelum tanggal 16 Agustus 2021 hingga 31 Oktober 2021), apakah saya berhak?**

A: Mohon maaf bapak/ibu, Program ini khusus diberikan untuk Nasabah yang membeli Produk Asuransi Prime Care Plus dan/atau AIA Cancer Care periode 16 Agustus 2021 hingga 31 Oktober 2021

**Q: Saya terinfeksi COVID-19 dan dirawat inap di RS/perawatan ISOMAN selama 14 hari dari tanggal 1 Juli 2021, apakah saya bisa mengajukan klaim atas Program ini?**

A: Mohon maaf Bapak/Ibu, Program ini memberikan manfaat tambahan kepada Tertanggung yang membeli Produk Asuransi Prime Care Plus dan/atau AIA Cancer Care periode 16 Agustus 2021 hingga 31 Oktober 2021, dan terinfeksi COVID-19 yang terjadi selama Periode Perlindungan/Perawatan yaitu dari tanggal 16 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2021 serta harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit atau di Lokasi Mandiri sesuai rekomendasi Dokter RS yang merawat dan disebutkan pada formulir klaim.

**Q: Apakah ada Masa Tunggu untuk Program ini?**

A: Program ini tidak ada Masa Tunggu

**Q: Jika saya terinfeksi COVID-19 dan di rawat inap di RS rujukan pemerintah apakah di cover?**

A: Jika Tertanggung di rawat inap di RS dengan jaminan pihak asuransi/penjamin pertama (termasuk dalam hal ini rujukan Pemerintah), maka AIA hanya akan membayarkan selisih biaya rawat inap RS yang belum dibayarkan oleh pihak asuransi/penjamin pertama dengan maksimum yang dibayarkan Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

**Q: Apa saja Paket Layanan ISOMAN pada Program ini?**

A: Paket Layanan ISOMAN pada Program ini adalah paket layanan perawatan mandiri di apartemen/hotel yang disediakan oleh RS tempat dokter yang merawat, dan AIA akan membayarkan dengan maksimum Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) atau sesuai dengan jumlah perawatan Tertanggung, mana yang lebih rendah. Paket telemedicine tidak berlaku pada Program ini.

**Q: Jika Polis saya tidak aktif apakah saya mendapatkan Program ini?**

A: Salah satu persyaratan dari Program ini yaitu Polis Prime Care Plus dan/atau AIA Cancer Care Tertanggung dalam keadaan aktif hingga manfaat Program dibayarkan oleh AIA.

**Q: Dokter saya menyatakan bahwa saya terinfeksi COVID-19 Tanpa Gejala (OTG), apakah saya mendapatkan manfaat Program ini?**

A: Manfaat tambahan Program ini berlaku apabila Tertanggung dinyatakan positif COVID-19 dengan indikasi ada gejala Ringan, Sedang, Berat-Kritis atau Tanpa Gejala Komorbid sesuai diagnosa dokter yang tercantum pada Formulir Klaim Perawatan di Lokasi Mandiri, jadi untuk Tanpa Gejala tanpa Komorbid tidak mendapatkan manfaat Program ini.